

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

Jalan Lintas Sumbawa Talabiu, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2023 Stasiun KIPM Bima merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima atas kinerja pencapaian kinerjanya pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Stasiun KIPM Bima untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian tingkat kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat/publik. Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi publik dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2023 Stasiun KIPM Bima tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SKIPM Bima Tahun 2023. Secara umum, pada tahun 2023 seluruh target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Semoga penyajian LKj Triwulan III Tahun 2023 Stasiun KIPM Bima ini mampu menjadi pijakan dan bahan pertimbangan bagi segenap pegawai Stasiun KIPM Bima untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Bima, 31 Oktober 2023
Kepala Stasiun KIPM Bima,

Jonison Petrus

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 107,01%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Dari 21 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2023, 16 IKU (100%) pencapaiannya memenuhi atau melebihi target.
- B. Uraian dari 21 (Duapuluh satu) IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%)
 2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Bima (%)
 3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (lokasi)
 4. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Bima (%)
 5. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (lokasi)
 6. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)
 7. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Unit)
 8. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)
 9. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)
 10. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)
 11. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)
 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)
 13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)
 14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)
 15. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)

16. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)
17. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	6
2.1 CAPAIAN KINERJA	6
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
BAB III PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2023.....	5
Tabel 2.1 Capaian Kinerja SKIPM Bima Tahun 2023	7
Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK 1 Tahun 2023	8
Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK 2 Tahun 2023	9
Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK 3 Tahun 2023	10
Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK 4 Tahun 2023	10
Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK 5 Tahun 2023	11
Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK 6 Tahun 2023	13
Tabel 2.8 Target dan Realisasi IK 7 Tahun 2023	14
Tabel 2.9 Target dan Realisasi IK 8 Tahun 2023	14
Tabel 2.10 Target dan Realisasi IK 9 Tahun 2023.....	15
Tabel 2.11 Target dan Realisasi IK 10 Tahun 2023	16
Tabel 2.12 Target dan Realisasi IK 11 Tahun 2023	17
Tabel 2.13 Target dan Realisasi IK 12 Tahun 2023	19
Tabel 2.14 Target dan Realisasi IK 13 Tahun 2023	21
Tabel 2.15 Target dan Realisasi IK 14 Tahun 2023	22
Tabel 2.16 Target dan Realisasi IK 15 Tahun 2023	23
Tabel 2.17 Target dan Realisasi IK 16 Tahun 2023	24
Tabel 2.18 Target dan Realisasi IK 17 Tahun 2023	25
Tabel 2.19 Target dan Realisasi IK 18 Tahun 2023	26
Tabel 2.20 Target dan Realisasi IK 19 Tahun 2023	28
Tabel 2.21 Target dan Realisasi IK 20 Tahun 2023	29
Tabel 2.22 Target dan Realisasi IK 21 Tahun 2023	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan misi pembangunan nasional. Karantina Ikan memiliki fungsi menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan dan berperan penting dalam mengoptimalkan segenap potensi sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang lestari dan penjamin mutu produk perikanan.

Dari proses kesinambungan di atas maka Stasiun KIPM Bima sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mengusung visi dan misi yang sama dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong

Misi

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKIPM Bima mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bima menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bima;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, Kepala Stasiun dibantu oleh 4 (empat) Tim Kerja, yaitu:

- 1) Tim Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 2) Tim Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 3) Tim Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 4) Tim Dukungan Manajerial

Serta dibantu oleh 4 (Empat) penanggungjawab wilayah kerja meliputi:

- 1) Penanggung Jawab Wilayah Kerja Labuan Bajo
- 2) PenanggungJawab Wilayah Kerja Sape
- 3) PenanggungJawab Wilayah Kerja Dompu
- 4) PenanggungJawab Wilayah Kerja Pelabuhan Kota Bima

Jumlah SDM aparatur yang mendukung SKIPM Bima saat ini berjumlah 19 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 15 orang di kantor Stasiun KIPM Bima dan 4 orang di Wilayah kerja, yang dibantu oleh 13 tenaga kontrak. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Bima dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bima tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Tabel 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Peta Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Bima
Tahun 2023



Tabel. 1.1 Penetapan Kinerja
Stasiun KIPM Bima Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (lokasi)	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Bima (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Unit)	1
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	1
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	2
3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84
		13	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Parameter)	2
4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	85
		16	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	<0,5
		17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	75
		18	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	86
		20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	77,5
		21	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	77,5

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggungjawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup organisasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai Capaian kinerja Stasiun KIPM Bima Triwulan III Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKM sebesar 107,01%. Capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian Kinerja IKU Stasiun KIPM Bima Triwulan III Tahun 2023 ini capaiannya belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya belum dilakukan kegiatan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian Kinerja SKIPM Bima pada Tahun 2023
seperti pada gambar
Tabel 2.1

Capaian Kinerja SKIPM Bima Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (lokasi)	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Bima (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Unit)	1
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	1
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	2
3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84
		13	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Parameter)	2
4	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	85
		16	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	<0,5
		17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	75
		18	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	86
		20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	77,5
		21	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	77,5

2.2 Analisis dan Evaluasi

Sebagai analisis dan evaluasi untuk Capaian kinerja pada Stasiun KIPM Bima meliputi 4 Sasaran Strategi.

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif.

IK.01.1 Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina

Keberhasilan capaian sasaran strategis Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing salah satunya diukur melalui Prosentase Ikan dan Hasil Perikanan memenuhi syarat ekspor. Prosentase Ikan dan Hasil Perikanan memenuhi syarat ekspor diartikan sebagai nilai prosentase dari ikan dan hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Indikator ini diperoleh dari data ekspor lingkup Stasiun KIPM Bima selama tahun 2023.

Ekspor Ikan dan hasil perikanan yang berasal dari wilayah kerja Stasiun KIPM Bima mengalami peningkatan dibandingkan dengan sejak ekspor perdana hasil perikanan dari wilayah SKIPM Bima. Pada tahun 2023 terdapat 2 kali ekspor yang ditandai dari sertifikat Kesehatan Ikan Ekspor yang dikeluarkan. Dari seluruh sertifikat ekspor yang terbit, keseluruhannya tidak terdapat penolakan dari negara tujuan ekspor, yaitu Tiongkok.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi IK.01.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina	98	98	100

IK.01.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Bima

Upaya pencegahan Penyakit Ikan Karantina (PIK) antar Zona di wilayah kerja Stasiun KIPM Bima. Zona adalah wilayah kerja UPT KIPM dalam satu (1) pulau (wilayah administratif). Wilayah administratif Stasiun KIPM Bima sesuai dengan Permen KP No.53/PERMEN/-KP/2020 yaitu 1 Kota dan 4 Kabupaten yang terdiri dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Dalam rangka pencegahan penyakit ikan di wilayah administratif Stasiun KIPM Bima maka dilakukan kegiatan rutinitas atas pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian. Terdapat 10 (sepuluh) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu sebagai berikut :

1. WSSV (White Spot Syndrome Virus)
2. IMNV (Infectious myonecrosis virus)
3. VNN (Viral nervous necrosis)
4. E-Coli (Escherichia coli)
5. AHPND
6. E-Ictalori
7. KHV (Koi Herpes Virus)
8. TSV (Taura Syndrome Virus)
9. A-Salmoniside
10. TiLV (Tilapia Lake Virus)

Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi IK.01.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Stasiun KIPM Bima	100	100	100

IK.01.3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah suatu serangkaian pemeriksaan yang sistematis terhadap suatu populasi ikan, untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit ikan karantina, dan memerlukan adanya pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan minapolitan/perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota.

Indikator jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi diukur dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina. Pada tahun 2023 kegiatan tersebut belum dilakukan dan belum ada pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2023. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.4
Target dan Realisasi IK.01.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	5	5	100

IK.01.4 Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Bima

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko. Dalam pengertian lain, mitigasi risiko adalah kegiatan untuk menentukan pencegahan atau upaya solusi pada saat *event risk* terjadi. Mitigasi risiko merupakan salah satu proses dalam kegiatan manajemen risiko. Media pembawa Hama

dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa Hama dan penyakit ikan karantina. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu diwilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berikut pencapaian kinerja pada indikator kinerja Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup stasiun KIPM Bima Triwulan III tahun 2023 :

Tabel 2.5
Target dan Realisasi IK.01.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Bima	1	0	0

IK.01.5 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup SKIPM Bima

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Realisasi indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi IK.01.5 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup SKIPM Bima	90	90	100

Jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi di wilayah Stasiun KIPM Bima terdiri dari:

- Pari Manta; perlindungan penuh berdasarkan Kemen KP No. 4 tahun 2014
- Hiu Paus; perlindungan penuh berdasarkan Kemen KP No. 4 tahun 2014
- Ikan Napoleon; perlindungan penuh berdasarkan Kemen KP No. 37 tahun 2013
- Lobster; perlindungan sebagian berdasarkan Kemen KP No. 12 tahun 2022
- Kepiting; perlindungan sebagian berdasarkan Kemen KP No. 12 tahun 2022
- Rajungan; perlindungan sebagian berdasarkan Kemen KP No. 12 tahun 2022
- Bambu Laut; perlindungan penuh berdasarkan Kemen KP No. 8 tahun 2022
- Coral; perlindungan sebagian berdasarkan CITES

Dari 8 (delapan) komoditas dibatasi yang melalui wilayah Stasiun KIPM Bima, tidak ditemukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku/pembatasan. Sedangkan komoditas yang dilarang dan dilindungi tidak dilalulintaskan di wilayah Stasiun KIPM Bima. Sehingga dari perhitungan prosentase didapatkan nilai 100% atas pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dibatasi dan dilindungi.

K.01.6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya keanekaragaman hayati global selain perusakan habitat secara langsung. Pemasukan, penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing yang bersifat invasif secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyebabkan kerugian ekologi dan ekonomi yang cukup besar, serta dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan dan ikan. Pemetaan sebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif (JABI) adalah proses inventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan umum Indonesia untuk mengetahui sebaran jenis yang tergolong dilindungi, dilarang dan invasif.

Indikator sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima diukur dengan jumlah lokasi perairan umum Indonesia (danau/ waduk/ rawa/ sungai/ anak sungai) di wilayah kerja Stasiun KIPM Bima yang dipantau dan dipetakan melalui hasil survei jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif. Namun pada tahun 2023 kegiatan tersebut belum dilakukan, sehingga pencapaian indikator ialah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi IK.01.6 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	1	1	100

IK.01.7 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja UPT Stasiun KIPM Bima. SOP dibuat untuk menghindari variasi yang muncul dalam suatu penanganan pelanggaran.

Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, petugas karantina ikan mempunyai wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum dan dapat melakukan penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan. Triwulan III tahun 2023 persentase penanganan kasus pelanggaran telah dilakukan kegiatannya berdasarkan SOP yang berlaku. Dengan target pencapaian sebesar 92% dan telah terealisasi. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.8

Target dan Realisasi IK.01.7 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	92	92	100

IK.01.8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan & bahan kimia serta biologis.

Budidaya ikan berkelanjutan memiliki beberapa prinsip diantaranya keamanan biologi (biosecurity), keamanan pangan (food safety) dan ramah lingkungan (environmental friendly). Penerapan cara budidaya yang baik diperlukan guna mengendalikan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan budidaya.

Biosecurity merupakan upaya mencegah/mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem budidaya dan mencegah penyebarannya dari satu tempat ke tempat lain yang masih bebas.

Pentingnya menerapkan Biosecurity pada kegiatan budidaya perikanan adalah :

- Adanya bakteri patogen dan bakteri yang merugikan di lingkungan/perairan
- Kondisi lingkungan terus berubah
- Food Safety bagi konsumen
- Mencegah kerugian secara ekonomi akibat kegagalan panen

Pada tahun 2022 kegiatan Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Bima belum dilakukan kegiatannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.9

Target dan Realisasi IK.01.8 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	1	2	120

Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IK.02.9 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pemasok/suplier) perlu di lakukan

sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pemasok/supplier menerapkan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (standard sanitation operating procedure) dan (good manufacturing practices) serta menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP, maka otoritas kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pemasok/supplier.

Pada tahun 2023, kegiatan CPIB belum dilakukan kegiatan untuk mencapai target jumlah sertifikat yang dicapai. Berikut indikatornya :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi IK.02.8 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima	5	4	120

IK.02.10 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Terjaminnya keamanan hasil perikanan tergantung pada peranan dan tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas dan produsen hasil

perikanan sebagai pelaku utama serta konsumen. Sinergi ketiganya akan mewujudkan keamanan hasil perikanan. Salah satu regulasi adalah UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 Pasal 20 yang berbunyi proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Permen KP No.PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Inspeksi penerapan HACCP dilakukan dengan tujuan Memberikan perlindungan konsumen terhadap Mutu dan Keamanan Pangan (Hasil Perikanan); Memberikan jaminan keamanan pangan dari hulu hingga hilir; serta Untuk dapat memenuhi persyaratan pasar internasional.

Target yang direncanakan pada tahun 2023 saat ini belum dapat dilakukan kegiatan, sehingga belum mencapai target realisasi dalam indikator pencapaiannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.11
Target dan Realisasi IK.02.10 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	1	3	120

IK.02.11 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima

SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure).

Cara Pengolahan Ikan yang baik meliputi :

1. Seleksi bahan baku
2. Penanganan dan pengolahan

3. Penggunaan bahan tambahan
4. Bahan penolong
5. Bahan kimia
6. Pengemasan, dan
7. Penyimpanan

Prosedur Operasi Standar Sanitasi meliputi :

1. Keamanan air es dan es
2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan
3. Pencegahan kontaminasi silang
4. Menjaga fasilitas pencuci tangan
5. Sanitasi dan toilet
6. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan
7. Pelabelan, penyimpanan dan penggunaan toksin yang benar
8. Pengawasan kondisi kesehatan dan pengendalian binatang pengganggu

Persyaratan Pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

1. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
2. Fotocopy izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (khusus UPI skala mikro kecil, IUP dan SIUP dapat diganti dengan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa)
3. Fotocopy identitas pemohon
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir
6. Fotocopy akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan
7. Fotocopy perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka waktu 2 (dua) tahun
8. Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif
9. Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan dan/atau penyimpanan
10. Dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan prosedur Operasi Sanitasi Standar

11. Fotocopy Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu

Persyaratan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) ialah UPI mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan mengupload semua dokumen persyaratan SKP ke dalam SKP Online dan pastikan alamat email yang disampaikan di SKP Online adalah alamat email resmi perusahaan, karena kami akan melakukan notifikasi apabila SKP sudah habis masa berlakunya.

Untuk kegiatan UPI pada tahun 2023 Triwulan III belum dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya belum terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi IK.02.11 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima	2	2	100

Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IK.03.12 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima

Tingkat kepuasan masyarakat dapat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara yang melakukan kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima (SKIPM BIMA) melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2023 dengan responden seluruh pengguna jasa dan stakeholdernya. Hasil survei IKM Triwulan III Tahun 2023 menunjukkan nilai kinerja layanan 88,31% dengan kinerja sangat baik.



Predikat Sangat Baik untuk hasil survei IKM lingkup Stasiun KIPM BIMA Tahun 2023 ini dapat dicapai dengan adanya perubahan dan peningkatan pada setiap unsur pelayanan baik petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang dikemas melalui salah satu bentuk pelayanan yaitu "Pelayanan SIAP". Seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM BIMA juga telah berkomitmen untuk melaksanakan "Pelayanan SIAP", sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur-prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan penandatanganan pakta integritas. Stasiun KIPM BIMA juga telah menerapkan beberapa sistem manajemen yang mengacu kepada standar internasional untuk mendukung peningkatan kinerja layanan dengan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Berikut pencapaian indikatornya :

Tabel 2.13
Target dan Realisasi IK.03.12 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima	84	84	100

IK.03.13 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Penambahan ruang lingkup terakreditasi merupakan hal yang sering dilakukan bagi para laboratorium penguji ataupun kalibrasi. Mengingat bahwa semakin meningkatnya persyaratan pelanggan terhadap permintaan jenis sampel dan parameter uji.

Laboratorium dapat melakukan penambahan ruang lingkup yaitu apabila suatu laboratorium telah menjalankan akreditasi selama 3 bulan berturut-turut. Sebelum melakukan pengajuan untuk melaksanakan kegiatan ruang lingkup ada beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain :

1. Jenis sampel dan parameter pengujian yang akan ditambahkan
2. Bukti laporan validasi metode pengujian
3. Panduan mutu termuktahir
4. Bukti program pengendalian mutu internal dan eksternal terhadap jenis sampel dan parameter uji
5. Rencana PUP jika ada penambahan

Laboratorium Stasiun KIPM Bima sebelumnya telah mendapatkan sertifikat akreditasi penambahan ruang lingkup parameter uji berupa Sensori, ALT dan AHPND. Penyajian table pencapaian indikator kinerja untuk penambahan ruang lingkup Triwulan III tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.14
Target dan Realisasi IK.03.13 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	2	0	0

Sasaran Strategis 4. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

IK.04.14 Indeks Profesionalitas ASN dilingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).



Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)

e. Pendidikan dibawah SLTA

3. Kompetensi

- a. Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir .
- b. Diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.

Dari penghitungan semua komponen tersebut, berikut capaian Triwulan III atas indikator IP ASN Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.15
Target dan Realisasi IK.04.14 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Indeks Profesionalitas ASN	84	69,21	82,39

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara (IP ASN) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tahun 2023 belum tercapai. dari target sebesar 84 belum tercapai di tahun 2023. Hal ini dapat di lihat pada system informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online.

IK.04.15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini

mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

IKU ini merupakan IKU dari eselon I yang perolehannya dengan melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen SAKIP. Dokumen-dokumen ini adalah dokumen wajib yang menunjukkan penerapan SAKIP instansi. Berupa antara lain Lakip/Laporan Kinerja, Renstra, RKT, dan dokumen lainnya. Stasiun KIPM Bima pada Capaian Triwulan III belum mencapai target.

Tabel 2.16
Target dan Realisasi IK.04.15 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima	85	-	-

IK.04.16 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Bima

Pendapat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Walaupun penghitungan IKU ini dilakukan setiap tahun, namun pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan penilaian Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Badan KIPM. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.17
Target dan Realisasi IK.04.16 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Bima	0,5	-	-

IK.04.17 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima

Indikator ini adalah menghitung persentase dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral sebagai APIP sebagai hasil temuan dari pengawasan/evaluasi, dan menghitung tindak lanjut dari satker dalam menuntaskan temuan/rekomendasi ini.

Pada tahun 2021 Stasiun KIPM Bima telah dievaluasi sebanyak 2 kali oleh Itjen KKP atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pekerjaan ini dievaluasi pada bulan September, kemudian dilakukan evaluasi Kembali di bulan Desember. Pekerjaan konstruksi menjadi perhatian karena adanya reconfusing anggaran, yang membuat pekerjaan menjadi tidak bisa dibayarkan penuh pada tahun anggaran berjalan, namun dilakukan secara carry over.

Dari dua kali evaluasi oleh Itjen dikeluarkan 2 LHP dengan total terdapat 5 rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, semua telah dilakukan tindak lanjut menjawab rekomendasi yang diberikan. Atas tercapainya 5 tindak lanjut atas rekomendasi ini, maka diperoleh capaian THLP sebesar 100%.

Namun pada tahun 2023, tidak melakukan pekerjaan konstruksi sehingga pada tahun tersebut tim pengawas dan pemeriksa tidak melakukan kunjungan di Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.18
Target dan Realisasi IKS.04.17 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima	75,00	75,00	100

IK.04.18 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA :

1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM)
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D)
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)

Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran. Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui

IK.04.19 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima

Nilai kinerja anggaran UPT Stasiun KIPM Bima adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup SKIPM Bima didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

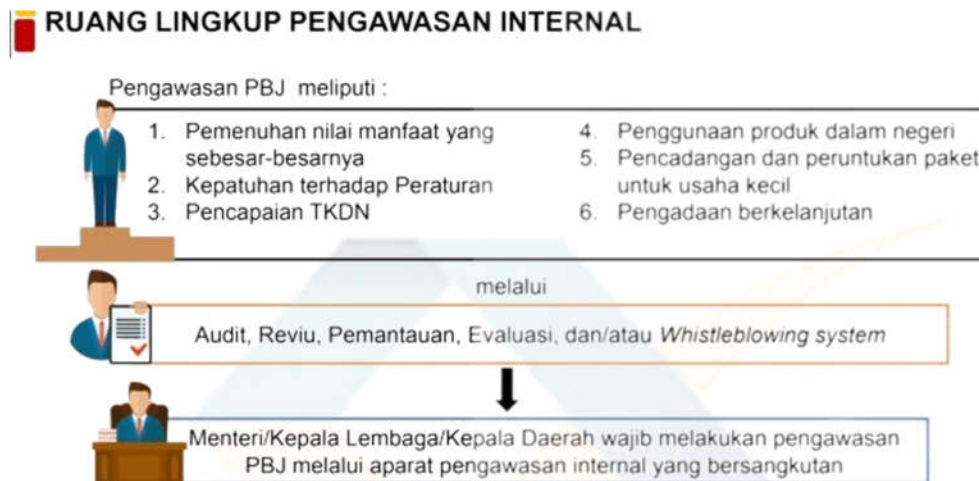
Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Tabel 2.20
Target dan Realisasi IK.04.19 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima	86	-	-

IK.04.20 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.



Dalam meningkatkan kepatuhan pengadaan barang dan/atau jasa pada lingkup Stasiun KIPM belum untuk tahun 2023 belum terealisasi sesuai target perencanaan, yaitu 77,5%. Realisasi terkendala dengan masih diblokirnya Backdrop ruang pelayanan serta Pengadaan tower dan tendon air. Berikut ulasan indikator pencapaian target realisasinya :

Tabel 2.21

Target dan Realisasi IK.04.20 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima	77,50	70	90,32

IK.04.21 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima

Realisasi tingkat kepatuhan tim pengelola BMN dapat dihitung setiap setahun sekali diakhir tahun 2023, pencapaiannya bisa sampai dengan 100%. Pada tahun 2023 pencapaian yang di targetkan adalah sekitar 77,5%. Kegiatan ini dapat dipengaruhi oleh peran aktif operator BMN dalam hal pelaporan asset yang dimiliki, serta pemanfaatannya untuk kegiatan Stasiun KIPM Bima. Apabila Operator BMN dan ASN lainnya turut serta aktif dalam melaporkan pemanfaatan asset BMN maka pemanfaatan asset BMN dapat lebih optimal dan tingkat kepatuhan dapat tercapai maksimal.

Namun di tahun 2023 tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup Stasiun KIPM Bima belum dilakukan kegiatannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.22
Target dan Realisasi IK.04.21 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima	77,50	67,50	87,09

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Bima tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Bima pada tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target Triwulan III dan target Renstra tahun 2022-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Bima yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, antara lain:
 - a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;
 - b. Masih diblokirnya anggaran pengadaan tandon air dan backdrop pelayanan sehingga menghambat realisasi.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bima pada tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten secara bertahap

